

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social responsibility disclosure* (CSRD) menjadi isu krusial dalam transparansi perusahaan, terutama yang berkaitan dengan dampak kinerja bisnis terhadap kondisi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dewasa ini, CSRD punya ruang lingkup yang luas yaitu tindakan yang berkontribusi positif terhadap perlindungan lingkungan, hubungan dengan pelanggan dan pemegang saham, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat (Commission of the European Communities, 2001). Bagi para manajer perusahaan CSRD adalah sebuah kesempatan untuk menyoroti pelaksanaan etika bisnis mereka terkait dengan pembangunan ekonomi dan sosial (Abdelfattah dan Aboud, 2020). Hal ini juga dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usaha perusahaan di berbagai bidang kehidupan, sehingga perusahaan bertanggung jawab dengan aktif di dalam CSRD. Masalah perpajakan juga menjadi salah satu dampak yang ditimbulkan perusahaan (Sikka, 2010). Hal tersebut menjadi alasan diyakininya bahwa CSRD menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan manajer perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Semua warga negara yang masuk dalam kategori wajib pajak mempunyai peran penting dalam kewajibannya membayar pajak. Penerimaan pajak menjadi sumber pembiayaan utama di Indonesia dalam menanggulangi masalah kemasyarakatan. Lebih dari 80% penerimaan negara bersumber dari pajak.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja penerimaan perpajakan adalah *tax ratio*. Pada tahun 2020, penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia adalah 8,3%. Angka ini lebih rendah 1,5% dibandingkan *tax ratio* tahun 2019 yaitu sebesar 9,8%. Wahyudi (2015) berpendapat bahwa penyebab angka *tax ratio* di Indonesia masih rendah adalah karena perusahaan melakukan aktivitas penghindaran pajak atau perencanaan pajak yang agresif.

Pendapatan negara terbesar di Indonesia dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak dari tahun 2016 - 2020 bisa dilihat dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan Negara Tahun 2016-2020 (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber	2016	2017	2018	2019	2020
Penerimaan					
Penerimaan	1,284	1,343	1,518	1,546	1,404
Perpajakan					
Penerimaan	261	311	410	408	294
Bukan					
Pajak					
Total	1,546	1,654	1,928	1,954	1,698

Sumber: bps.go.id (2021)

Perusahaan adalah subjek pajak yang bertanggung jawab dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan cenderung mencari cara untuk membayar pajak seminimal mungkin karena pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba (Titiek Puji dan Aryani, 2016). Ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, maka penerimaan pajak yang digunakan untuk kesejahteraan negara menjadi berkurang. Dalam hal ini, penghindaran pajak yang dilakukan oleh

perusahaan menjadi kegiatan yang tidak berkontribusi positif terhadap masyarakat luas (Lanis dan Richardson, 2012).

Skema-skema penghindaran pajak semakin berkembang, begitu pula isu tentang keberlanjutan dalam menghadapi kelestarian lingkungan. Salah satu contohnya dapat dilihat pada kasus penghindaran pajak perusahaan perkebunan sawit. Berdasarkan data dari IndexMundi, sebuah portal data statistik global, Indonesia adalah pemain minyak sawit terbesar di dunia, yaitu salah satu komoditas utama yang paling banyak dikonsumsi untuk dijadikan produk makanan, kosmetik, dan bahan bakar nabati atau biodiesel.

Selama dekade terakhir, jumlah area industri perkebunan sawit dan angka produksinya terus meningkat. Data dari BPS menunjukkan subsektor perkebunan sebagai penyumbang devisa negara terbesar dari sektor pertanian. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 14,8 juta hektar dengan produksi sebesar 48,4 juta ton. Namun, tingginya kontribusi sektor kelapa sawit tidak diimbangi dengan kontribusi penerimaan pajaknya dalam menghasilkan pendapatan bagi negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan penerimaan pajak sektor kelapa sawit menunjukkan *tax ratio* di bawah 7%, yang artinya belum mencapai angka kinerja rasio pajak nasional. Sedangkan menurut komisi pemberantas korupsi (KPK), tercatat terdapat 40% perusahaan sawit melakukan penghindaran pajak.

Menurut Yusuf (2019), strategi penghindaran pajak yang banyak diterapkan oleh perusahaan sawit adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah pemindahan keuntungan ke *subsidiary company* di luar negeri yang tarif pajaknya lebih rendah. Selain *transfer pricing*, kasus-kasus perpajakan dalam putusan sengketa yang dipublikasi oleh pengadilan pajak atas perusahaan sawit seringkali terkait dengan aktivitas *under-invoice* dan *over-invoice*.

Dalam teori *Stakeholder* yang dikemukakan oleh Freeman (1983), *stakeholder* adalah pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan.

Stakeholder memegang peran penting di dalam berjalannya suatu organisasi sehingga perusahaan bertanggung jawab untuk mempertimbangkan berbagai kepentingan *stakeholder* yang berbeda-beda ke dalam operasi bisnis. *Stakeholder* tidak hanya terdiri dari pemegang saham, tetapi juga pemasok, pelanggan, masyarakat lokal, karyawan, badan pengatur, dan badan pemerintah. Menurut Nurlaila dkk. (2017) kekuatan *stakeholder* baik yang ada di dalam perusahaan maupun pemerintah membuat pihak manajemen tidak dapat menjalankan perusahaan hanya dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam perusahaan. Kepentingan dan persepsi *stakeholder* mempengaruhi strategi perusahaan terkait penggunaan CSRD untuk tujuan agresivitas pajak (Laguir dkk., 2015).

Penelitian ini menguji pengaruh CSRD terhadap *tax avoidance*. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan ketidakkonsistenan hasil. Beberapa penelitian menunjukkan CSRD berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Lanis dan Richardson, 2012; Prasista dan Setiawan, 2016; Suprimarini dan Suprasto, 2017; Januari dan Suardikha, 2019). Di sisi lain, terdapat penelitian yang menemukan bahwa tingkat CSRD yang tinggi menandakan perusahaan terlibat dalam *tax avoidance* yang rendah (Zeng, 2019; Kurniawan dkk., 2020).

Hukum CSRD di masing-masing negara tidak sama, sehingga memungkinkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Di beberapa negara CSRD diungkapkan secara sukarela dengan berlandaskan prinsip etis dan moral. Sementara di Indonesia, konsep CSRD telah disusun secara yuridis formal dalam bentuk Undang-Undang yang mana sifatnya *mandatory* bagi perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam (UU Nomor 40 Tahun 2007). Perbedaan yurisdiksi akan mempengaruhi implementasi CSRD, sebab pendekatan CSRD sukarela sangat bergantung pada tingkat tekanan eksternal (Permana, 2019).

Penelitian ini melakukan fokus penelitian pada sektor pertanian dan pertambangan yang memerlukan CSRD yang tinggi. Sektor pertanian adalah salah satu

penghasil devisa utama negara Indonesia yang berkontribusi ke PDB mencapai 12,7%, yang mana angka ini lebih tinggi daripada rata-rata kontribusi sektor pertanian ke PDB di negara pendapatan menengah maupun di negara maju (DJP, 2019). Sektor pertambangan melakukan kegiatan eksplorasi dengan ketidakpastian hasil tambang. Kedua sektor ini mengandalkan sumber daya alam secara langsung dan melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dalam jangka waktu yang lama sehingga memicu dampak pada kondisi lingkungan maupun sosial (OECD, 2017; Tambang dan Alliance, 2017).

Penelitian ini juga menguji pengaruh CSRD dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap *tax avoidance* sebagai keterbaruan penelitian. Hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu menunjukkan perlunya mempertimbangkan dimensi CSRD secara terpisah untuk menguji pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Menurut Johnson dan Greening (1999), pengaruh CSRD akan lebih jelas apabila dipisahkan ke dalam masing-masing dimensi CSRD, karena dimensi satu dengan dimensi lain tidak selalu relevan. Perusahaan membuat keputusan CSRD terkait penghindaran pajak dengan mempertimbangkan persepsi *stakeholder* dan memilih dimensi CSRD mana yang penting untuk diungkapkan lebih banyak (Whait dkk., 2020). González-Rodríguez dkk. (2015) dalam penelitiannya yang menguji korelasi *human values* dan CSRD, menggunakan pendekatan *triple bottom line* untuk membagi CSRD ke dalam tiga dimensi, yaitu dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi. Mempertimbangkan ketiga dimensi ini memungkinkan hasil penelitian yang implikasinya yang lebih relevan baik untuk perusahaan maupun *stakeholder* (González-Rodríguez dkk., 2015).

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian terdahulu terkait pengaruh CSRD terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menunjukkan CSRD berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Lanis dan Richardson, 2012;

Prasista dan Setiawan, 2016; Suprimarini dan Suprasto, 2017; Januari dan Suardikha, 2019). Lanis dan Richardson (2012) meneliti sampel perusahaan di Australia dan menemukan korelasi negatif antara CSRD dengan *tax aggressive*. Penelitiannya adalah salah satu yang pertama kali menguji secara empiris pengaruh dua variabel tersebut. Prasista dan Setiawan (2016), Suprimarini dan Suprasto (2017), Dharma dan Noviani (2017), serta Januari dan Suardikha (2019) meneliti sampel perusahaan manufaktur di Indonesia dan menemukan hubungan negatif antara CSRD terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan CSRD berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Davis dkk., 2015; Zeng, 2019). Davis dkk. (2015) menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan praktik terkait tanggung jawab secara sosial tidak melihat pembayaran pajak perusahaan sebagai pelengkap kegiatan CSRD. Sebuah penelitian dilakukan Zeng (2019) memberikan hasil serupa bahwasannya CSRD berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitiannya menggunakan beberapa pengukuran dalam mencari penghindaran pajak yaitu *effective tax rate* (ETR) dan *book tax difference* (BTD). Penelitian lainnya menunjukkan hasil yang bertentangan yaitu performa CSRD tidak mempengaruhi agresivitas pajak (Darmayanti dan Merkusiwati, 2019; Mohanadas dkk., 2019). Mohanadas dkk. (2019) melakukan penelitian terkait CSRD dengan *tax aggressive* dengan menggunakan CETR sebagai *proxy* agresivitas pajak. Penelitiannya tidak menemukan hubungan signifikan terkait CSRD dengan agresivitas pajak pada perusahaan publik di Malaysia.

Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang tidak konsisten dalam menguji secara empiris pengaruh CSRD terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia maupun di negara lain.

Di Indonesia, subjek penelitian terdahulu didominasi oleh sektor manufaktur. Penelitian ini melakukan fokus penelitian pada sektor pertanian dan pertambangan. Sektor pertanian sendiri adalah salah satu penghasil devisa utama negara Indonesia. Kontribusi sektor pertanian ke PDB di Indonesia mencapai 12,7%, yang mana angka

ini lebih tinggi daripada rata-rata kontribusi sektor pertanian ke PDB di negara pendapatan menengah maupun di negara maju (DJP, 2019). Perlunya menjadikan sektor pertanian dan pertambangan sebagai sampel dikarenakan kedua sektor ini merupakan sektor primer dalam struktur ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam secara langsung. Sektor pertanian dan pertambangan melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dalam jangka waktu yang lama dan memicu dampak pada kondisi lingkungan maupun sosial (OECD, 2017; Tambang dan Alliance, 2017). *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengungkapkan sektor pertanian intensif dalam menggunakan air tanah untuk kegiatan irigasi sekaligus penyumbang pencemaran air utama di banyak daerah. Begitu pula perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan eksplorasi dengan ketidakpastian hasil tambang sehingga kedua sektor ini memerlukan CSRD yang tinggi. Atas dasar itulah penelitian ini menggunakan sektor pertanian dan pertambangan.

Berikutnya, hal lain yang menjadi pembeda daripada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menguji pengaruh CSRD terhadap *tax avoidance* dengan mengklasifikasi CSRD ke dalam dimensinya secara individual. Penelitian yang membagi CSRD ke dalam dimensinya sendiri masih sangat terbatas. Dimensi CSRD yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu CSRD dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengelompokan CSRD ini mengacu pada González-Rodríguez dkk. (2015).

Selain itu, fenomena *tax avoidance* pada perkebunan sawit yang dipaparkan di latar belakang memotivasi untuk menguji pengaruh CSRD terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertanian dan pertambangan di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh CSRD dan ketiga dimensi CSRD (ekonomi, lingkungan, dan sosial) terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini adalah untuk memperkuat teori *stakeholder* dengan memberikan bukti empiris mengenai peran penting CSRD dalam proses pembangunan berkelanjutan dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik bagi perusahaan dan bagi para *stakeholder* mengenai peran penting CSRD pada pengaruh penghindaran pajak.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Effective Tax Rate (ETR) sebagai pengukuran penghindaran pajak yang digunakan di dalam penelitian ini untuk menunjukkan beban pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan dari total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 - 2019. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling method*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Dari hasil pengujian empiris yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa *Corporate Social responsibility disclosure* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat CSRD, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak di perusahaan tersebut. Penelitian ini juga menemukan hasil yang berbeda-beda dari pengujian pengaruh masing-masing dimensi CSRD terhadap *tax avoidance*. Pertama, CSRD dimensi ekonomi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kedua, dimensi lingkungan CSRD berpengaruh

negatif terhadap *tax avoidance*. Terakhir, dimensi sosial CSRD berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

1.6 Kontribusi Riset

Penelitian ini berkontribusi pada literatur yaitu pengujian empiris pengaruh variabel CSRD terhadap *tax avoidance*, dengan menguji perusahaan pertanian dan pertambangan, serta pengujian empiris yang mengklasifikasikan CSRD ke dalam tiga dimensi dan mencari pengaruhnya masing-masing dengan penghindaran pajak yang belum banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga mengemukakan implikasi teoritis, yakni berkontribusi pada pengembangan teori *stakeholder*.

1.7 Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan adalah untuk memberi kemudahan dalam menyusun dan mempelajari secara runtut bagian-bagian pada rangkaian penulisan yang terstruktur di dalam sebuah penelitian. Sistematika dalam penulisan ini disajikan dengan membagi bab serta uraian singkat masing-masing bab sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang permasalahan, yaitu tidak tercapainya penerimaan pajak serta beberapa fenomena penghindaran pajak di Indonesia. Pada bab 1 juga diuraikan tujuan penelitian, kesenjangan penelitian, ringkasan metode penelitian, serta sistematika penulisan. Kemudian dijelaskan juga tentang *corporate social responsibility disclosure* beserta dimensinya (ekonomi, sosial, lingkungan) dan pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.

BAB 2: Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu *stakeholder theory* dalam menjelaskan variabel penelitian. Pada bab 2 juga dijelaskan

tentang *corporate social responsibility disclosure* dan *tax avoidance*. Di samping itu, terdapat juga uraian singkat mengenai penelitian sebelumnya, kerangka konseptual, dan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini.

BAB 3: Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, yakni di dalamnya terdapat uraian tentang penelitian kuantitatif, sumber data penelitian, proses penentuan sampel penelitian yang digunakan, model empiris, deskripsi operasional variabel dengan *corporate social responsibility disclosure*, CSRD dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai variabel independen; *tax avoidance* sebagai variabel dependen; serta *leverage*, *return on asset*, *firm size*, dan *capital intensity* sebagai variabel kontrol, serta dijelaskan mengenai teknik analisis penelitian.

BAB 4: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisikan gambaran umum subjek dan objek penelitian. Dalam bab 4 ini dibahas hasil penelitian dari pengujian yang sudah dilakukan, antara lain statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji statistik t. Selain itu, bab ini juga membahas terkait hipotesis yang diajukan beserta pembahasan hasil penelitian dihubungkan dengan teori *stakeholder* dan penelitian terdahulu.

BAB 5: Simpulan dan Saran

Pada bab ini diuraikan kesimpulan penelitian dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam bab 5 juga membahas keterbatasan pada penelitian, serta saran untuk penelitian berikutnya.